



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN PENCALONAN PENGANGKATAN PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 203 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 perlu pengaturan tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 4934);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG CARA PEMILIHAN PENCALONAN
PENGANGKATAN PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA
KAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Camat adalah Kepala atau Pimpinan Kecamatan sebagai Perangkat Kerja Daerah dalam Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung dalam Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Kampung, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga permusyawaratan/pemufakatan yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat di kampung yang bersangkutan.
10. Bakal Calon adalah warga masyarakat kampung setempat yang berdasarkan hasil penjurangan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Kampung.
11. Calon adalah Calon Kepala Kampung yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan setelah mendapat pengesahan oleh Bupati.
12. Calon terpilih adalah Calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Kampung.
13. Penjabat Kepala Kampung adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak wewenang dan kewajiban sebagai Kepala Kampung dalam waktu tertentu.
14. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Kampung.
15. Pemilih adalah penduduk kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.

16. Daftar Pemilih adalah daftar yang memuat nama-nama penduduk Kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya yang ditetapkan Panitia Pemilihan dan disahkan oleh para calon Ketua BPK dan Camat.
17. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihnya.
18. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat setempat.
19. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon.
20. Kampanye adalah suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilakukan apabila yang bersangkutan menjadi Kepala Kampung.
21. Panitia Pengawas adalah Panitia Pengawas terhadap seluruh kegiatan dalam proses pemilihan Kepala Kampung pada Kabupaten Tulang Bawang Barat.
22. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

Bagian Pertama Panitia Pengawas

Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan Panitia Pengawas dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Ketua;
 - b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra sebagai Wakil Ketua;
 - c. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten sebagai Sekretaris;
 - d. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten sebagai Anggota;
 - e. Camat sebagai Anggota;
 - f. Kasubag pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten sebagai Anggota;
 - g. Kapolsek sebagai Anggota;
 - h. Danramil sebagai Anggota;
 - i. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten sebagai Anggota;
 - j. Kasubag Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten sebagai Anggota;
 - k. Kasi Pemerintahan Kecamatan sebagai Anggota.
- (3). Panitia Pengawas mempunyai tugas :
 - a. Memberikan petunjuk pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepada Panitia Pemilihan;
 - b. Memberikan saran Pertimbangan kepada BPK tentang Penetapan calon yang berhak dipilih dan penetapan calon terpilih;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pemilihan;
 - d. Menghadiri pelaksanaan pemilihan;

- e. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan pada waktu pelaksanaan;
- f. Menyatakan pemilihan sesuai atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon yang telah ditetapkan BPK dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemilihan;
- h. Memediasi penyelesaian permasalahan pemilihan.

Pasal 3

Tugas Panitia Pengawas bersifat administratif dan menindaklanjuti keputusan Panitia Pemilihan dan keputusan BPK.

Pasal 4

Apabila diantara Panitia Pengawas ternyata ada yang berhalangan maka keanggotaanya dalam Panitia Pengawas digantikan oleh pejabat lainnya atas usul Sekretaris Panitia Pengawas.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 5

- (1) BPK mengadakan rapat untuk membentuk Panitia Pemilihan dengan Surat Keputusan BPK.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaanya terdiri dari :
 - a. Unsur Perangkat Kampung, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kampung dan Tokoh Masyarakat;
 - b. Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris, 1 (satu) orang Bendahara dan beberapa orang yang disesuaikan dengan kebutuhan;
 - c. Ketua, Sekretaris dan Bendahara Panitia Pemilihan dipilih dari dan oleh para anggota serta ditetapkan dengan Surat Keputusan BPK.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Mengumumkan adanya pendaftaran bakal calon;
 - b. Menerima pendaftaran dan memeriksa administrasi persyaratan bakal calon;
 - c. Menjaring dan menyaring bakal calon;
 - d. Melaksanakan pendaftaran penduduk yang berhak memilih;
 - e. Menentukan tanda gambar dengan menampilkan foto diri calon dan nomor urut calon;
 - f. Mengumumkan daftar nama calon dan pemilih;
 - g. Menetapkan jadwal dan tata cara kampanye;
 - h. Menyiapkan kartu suara dan kotak suara serta perlengkapan lainnya;
 - i. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan;
 - j. Menyampaikan surat panggilan kepada pemilih;
 - k. Melaksanakan pemungutan suara dan menghitung hasil pemungutan suara;
 - l. Membuat berita acara pelaksanaan Pemilihan;
 - m. Melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPK.

- (4) Panitia Pemilihan menetapkan calon dan menyampaikan nama-nama calon yang berhak dipilih yang dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada BPK, Camat dan Bupati untuk ditetapkan Surat Keputusan Bupati sebagai calon.

Pasal 6

Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang mencalonkan diri sebagai bakal calon atau berhalangan maka keanggotaanya digantikan oleh anggota atau unsur perangkat kampung yang lain berdasarkan Keputusan BPK.

BAB III

HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Pasal 7

- (1) Kepala Kampung dipilih langsung oleh Penduduk Kampung setempat dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan dilaksanakan melalui tahapan penjaringan, penyaringan, penetapan calon, penetapan tanda gambar dan nomor urut calon, kampanye, pemilihan/pemungutan suara dan penetapan calon terpilih.

Pasal 8

Yang berhak memilih Kepala Kampung adalah penduduk kampung Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk kampung yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
- b. Sudah mencapai usia 17 (Tujuh Belas) tahun atau pernah menikah;
- c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. Terdaftar dalam daftar pemilih.

Pasal 9

- (1) Calon Kepala Kampung adalah penduduk kampung Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
 - d. Tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang 1945;
 - e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. Sehat jasmani dan rohani;
 - g. Terdaftar sebagai penduduk dan tinggal di kampung yang bersangkutan selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus;
 - h. Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat dan berijazah atau berpangkat minimal Juru Gol. I/C bagi Pegawai Negeri Sipil;

- i. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - j. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun;
 - k. Bersedia dicalonkan untuk menjadi Kepala Kampung;
 - l. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Kampung paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), juga harus mendapat persetujuan dari Bupati terlebih dahulu atau pejabat yang ditunjuk dengan menunjukkan surat sah.
- (3) Bakal Calon yang berasal dari TNI/POLRI selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mendapat persetujuan dari atasan pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dengan menunjukkan surat sah.

Pasal 10

Dalam Pemilihan Kepala Kampung, setiap Pemilih wajib hadir di Tempat Pemungutan Suara dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dengan alasan apapun.

BAB IV

PENCALONAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 11

- (1) BPK memberitahukan kepada Kepala Kampung tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung.
- (2) BPK memproses pemilihan Kepala Kampung paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung.
- (3) Kepala Kampung yang akan mencalonkan diri kembali menjadi Kepala Kampung mengajukan permohonan non aktif sebagai Kepala Kampung.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan sebelum masa kampanye sampai dengan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Kampung.
- (5) BPK berdasarkan permohonan Kepala Kampung segera memberikan persetujuan kepada yang bersangkutan dan mengusulkan pengangkatan pelaksana tugas (Plt.) Kepala Kampung kepada camat.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan melakukan kegiatan penjaringan bakal calon dengan mengumumkan secara tertulis penerimaan pendaftaran bakal calon.
- (2) Pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 2 (dua) minggu.
- (3) Apabila setelah dibuka pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diperoleh bakal calon paling sedikit 2 (dua) orang maka Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran bakal calon paling lama 2 (dua) kali 1(satu) minggu.

Pasal 13

- (1) Setelah selesai penjaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), Panitia Pemilihan menetapkan tata cara penyaringan calon.
- (2) Jumlah calon Kepala Kampung paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang dan ditetapkan urutannya sesuai urutan abjad nama calon;
- (3) Apabila jumlah bakal calon lebih dari 5 (lima) orang maka dilakukan tes tertulis terhadap bakal calon yang ada.
- (4) Tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Kabupaten setelah dilakukan pemeriksaan berkas bakal calon.
- (5) Apabila calon kepala kampung hanya berjumlah 2 (dua) orang maka tidak dibolehkan merupakan sepasang suami istri.

Pasal 14

- (1) Bakal calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 beserta kelengkapan administrasi persyaratan disampaikan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada BPK.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 9 terdiri dari:
 - a. Surat permohonan menjadi calon yang ditulis tangan bermaterai Rp6.000,00;
 - b. Surat pernyataan bersedia menjadi calon;
 - c. Surat pernyataan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. Surat Pernyataan setia dan ta'at kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. Surat Keterangan tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - f. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana paling singkat 5 (lima) tahun;
 - g. Surat Keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Majelis Penguji Kesehatan Pegawai atau dokter setempat;
 - h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - i. Daftar Riwayat Hidup;
 - j. Foto copy ijazah pertama sampai dengan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - k. Foto copy akte kelahiran yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang
 - l. Pas foto (hitam putih) ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar;
 - m. Surat keterangan bertempat tinggal di kampung bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dan Foto copy KTP kecuali bagi putra daerah kampung yang bersangkutan;
 - n. Surat Izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan bagi calon dari TNI/POLRI harus ada izin tertulis dari atasan pejabat yang berwenang mengeluarkan izin.

BAB V

PENETAPAN CALON DAN PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 15

- (1) BPK setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan, mengadakan musyawarah untuk menetapkan calon.
- (2) Penetapan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan keputusan BPK dan disahkan oleh Bupati.
- (3) Calon yang telah disahkan oleh Bupati tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri kecuali yang bersangkutan meninggal dunia atau mengalami cacat seumur hidup yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas sebagai kepala kampung.
- (4) Apabila calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengundurkan diri maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Setelah menerima Keputusan pengesahan Calon dari Bupati, maka Panitia Pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan dan menetapkan tanda gambar para calon setelah berkonsultasi dengan Camat.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan memberitahukan melalui pengumuman atau pemberitahuan secara tertulis yang berisi agar penduduk Kampung melakukan pendaftaran untuk mengikuti pemilihan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- (2) Panitia pemilihan mencatat penduduk kampung yang mendaftar sebagai pemilih.
- (3) Daftar nama penduduk kampung yang telah mendaftar sebagai pemilih diberitahukan kepada para calon dan jika disetujui para calon membubuhkan tanda tangan pada daftar pemilih.

BAB VI

PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 18

- (1) Waktu kampanye dimulai paling lama 2 (dua) minggu sebelum pemilihan dengan masa kampanye paling lama 1 (satu) minggu.
- (2) Kampanye dilaksanakan oleh Calon yang berhak dipilih.
- (3) Masa tenang berlangsung selama 2 (dua) hari sebelum pemilihan dilaksanakan.
- (4) Kampanye harus dilaksanakan secara terkendali, aman dan tertib yang dibimbing oleh Camat, Kasi Pemerintahan Kecamatan selaku anggota Panitia Pengawas.
- (5) Kampanye tidak dibenarkan dalam bentuk :
 - a. Pawai atau arak-arakan;
 - b. Pemberian uang, barang atau fasilitas lainnya;
 - c. Menjelek-jelekkkan calon lain, menghasut dan mengadu domba.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan memberikan tindakan calon yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye berupa peringatan atau pencabutan status bersangkutan sebagai calon.

- (2) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disetujui BPK dan setelah berkonsultasi dengan camat.
- (3) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal, maka pelaksanaan pemilihan ditangguhkan sampai dengan adanya calon lain yang ditetapkan sesuai Peraturan ini.
- (4) Penangguhan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VII

PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 20

- (1) Pemilihan dilaksanakan setelah penetapan calon disahkan oleh Bupati.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Panitia Pengawas dan Panitia Pemilihan.
- (3) Calon wajib hadir dan menempati tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti dan menyaksikan jalannya pemilihan.

Pasal 21

Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pelaksanaan pemilihan Panitia Pemilihan memberitahukan atau mengumumkan kepada pemilih tentang waktu, tanggal dan tempat pemungutan suara dilaksanakan.

Pasal 22

Sebelum pemilihan dilaksanakan Panitia Pemilihan mengadakan rapat mengenai tata tertib pelaksanaan pemilihan yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh panitia yang telah disahkan oleh Camat selaku Anggota Panitia Pengawas.

Pasal 23

- (1) Pemilihan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang ditetapkan dalam daftar pemilih.
- (2) Apabila jumlah pemilih yang hadir belum mencapai 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang ditetapkan dalam daftar pemilih, maka Ketua Panitia Pemilihan bersama Panitia Pengawas mengadakan rapat untuk memperpanjang waktu pemilihan.
- (3) Perpanjangan waktu pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 2 (dua) jam.
- (4) Apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) ternyata belum mencapai 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih yang ditetapkan dalam daftar pemilih, tetapi telah mencapai 50 % + 1, maka pemilihan dinyatakan sah dan penghitungan suara dapat dilakukan.
- (5) Apabila setelah dilakukan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata kehadiran pemilih belum mencapai 50 % + 1, maka pemilihan diulang kembali paling lama 30 (tiga puluh) hari.

BAB VIII
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Pertama
Tata Cara Pemungutan Suara

Pasal 24

- (1) Tempat pemungutan suara tidak boleh berdekatan dengan rumah calon tetapi harus di Balai Kampung atau lapangan terbuka;
- (2) Waktu pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

Pasal 25

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan disaksikan oleh Camat dan Uspika selaku Anggota Panitia Pengawas membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih dan para calon bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 26

Pemilih memasuki tempat pemungutan suara dengan tertib dan dilarang membawa senjata tajam dan atau senjata api, serta dilarang membuat kegaduhan atau keonaran selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung berlangsung.

Pasal 27

- (1) Sebelum menerima surat suara, pemilih harus menunjukkan surat pendaftaran atau surat panggilan, dan kartu tanda penduduk kepada panitia pemilihan untuk dicocokkan dengan daftar pemilih.
- (2) Pemilih yang hadir menukarkan surat pendaftaran atau surat panggilan dengan surat suara kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti surat suara.
- (4) Pemilih yang telah memperoleh surat dalam keadaan baik langsung menuju bilik suara untuk memberikan suaranya dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar calon yang tertera pada surat suara.
- (5) Pencoblosan surat suara dilaksanakan pada bilik suara dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan.
- (7) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara dalam keadaan terlipat ke dalam kotak suara yang disediakan.
- (8) Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya meninggalkan tempat pemungutan suara dengan tertib dan membubuhkan tinta yang disediakan oleh panitia pada salah satu jari tangannya.

Pasal 28

- (1) Pada saat pemilihan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara berjalan aman, lancar, tertib, teratur dan demokratis.
- (2) Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 29

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.

Bagian Kedua Penghitungan Suara

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Panitia Pemilihan meneliti setiap lembar surat suara untuk mengetahui surat suara yang diberikan pada calon kemudian membaca nama calon yang memperoleh suara tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat oleh semua pemilih yang hadir.
- (3) Penghitungan Suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan di hadapan saksi dan anggota masyarakat.

Pasal 31

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
 - a. Tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. Tidak terdapat cap dan tanda tangan Ketua Pemilihan pada surat suara;
 - c. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;
 - e. Menentukan calon lain selain dari calon yang telah ditentukan;
 - f. Mencoblos di luar garis kotak tanda gambar calon;
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

Pasal 32

- (1) Setelah penghitungan suara selesai Panitia Pemilihan menyusun dan menyiarkan Berita Acara Pemilihan serta menandatangani.
- (2) Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Kepala Kampung Terpilih.

- (3) Berdasarkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPK menetapkan calon Kepala Kampung Terpilih dalam bentuk Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua BPK pada saat itu juga.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan Kepala Kampung terpilih setelah memberikan kesempatan kepada panitia Pengawas untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pemilihan.

Pasal 33

Setelah menetapkan Kepala Kampung terpilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) Ketua BPK mengajukan pengesahan Kepala Kampung terpilih kepada Bupati melalui camat.

Pasal 34

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) calon memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya bagi calon yang bersangkutan.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 hari sejak penandatanganan Berita Acara.
- (3) Apabila pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hasilnya tetap sama maka untuk menetapkan Kepala Kampung terpilih menjadi hak BPK yang dilakukan dengan Sidang Pleno BPK.

BAB IX

PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 35

- (1) Hasil Pemilihan Kepala Kampung disahkan oleh Bupati dengan menertibkan Surat Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Kampung selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung tanggal terimanya penyampaian hasil pemilihan oleh BPK.
- (2) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak saat pelantikan.
- (3) Kepada Kepala Kampung terpilih pada saat pelantikan diberi petikan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterbitkan Surat Keputusan Bupati, Kepala Kampung yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung yang bersangkutan bersumpah/berjanji menurut agamanya dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, di hadapan aparat kampung, para anggota BPK dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 37

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Kampung jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja sebelum atau sesudah hari libur tersebut.

Pasal 38

Pelantikan Kepala Kampung yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan tertentu, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung yang bersangkutan atas persetujuan Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan bahwa Kepala Kampung atau Penjabat Kepala Kampung yang ada tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 39

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 berlaku juga bagi kampung yang dijabat oleh Pejabat Kepala Kampung.

Pasal 40

Masa jabatan Kepala Kampung adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu masa jabatan berikutnya.

BAB X

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 41

- (1) Kepala Kampung berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan;
- (2) Kepala Kampung diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Tidak dapat menjalankan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Kampung;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. Tidak melaksanakan tugas sebagai Kepala Kampung;
 - f. Melanggar larangan bagi Kepala Kampung.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh BPK kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPK.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf c dan huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPK kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPK yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPK.
- (5) Pengesahan Pemberhentian Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Kampung.

Pasal 42

- (1) Kepala Kampung diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPK apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Kepala Kampung diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPK apabila dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 43

Kepala Kampung diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPK karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

Pasal 44

- (1) Kepala Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 41 ayat (1), setelah melalui proses pengadilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, direhabilitasi dan/atau diaktifkan kembali sebagai Kepala Kampung yang bersangkutan sampai akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Kampung yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Kampung yang bersangkutan.

Pasal 45

Apabila Kepala Kampung diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1), Juru Tulis Kampung melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kampung sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 46

- (1) Kepala Kampung yang melalaikan tugas sehingga merugikan Negara atau Daerah dan masyarakat kampung dikenakan tindakan administratif oleh Bupati berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sanksi tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa usul BPK apabila setelah diperoleh hasil penelitian dan pemeriksaan oleh tim yang dibentuk Bupati mengandung kebenaran.

Pasal 47

Kepala Kampung dari Pegawai Negeri Sipil atau TNI/POLRI yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia pensiun Pegawai Negeri.

Pasal 48

Kepala Kampung dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan dalam jabatan struktural atau fungsional.

Pasal 49

Kepala Kampung dari Pegawai Negeri Sipil atau TNI/POLRI yang berakhir masa jabatannya dikembalikan ke instansi induknya oleh Bupati.

BAB XI

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA KAMPUNG

Pasal 50

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul Camat.
- (2) Dalam Pengusulan Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat harus memperhatikan aspirasi masyarakat kampung setempat melalui musyawarah BPK.
- (3) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Perangkat Kampung atau Pejabat Struktural Kecamatan.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan dilantiknya kepala kampung hasil pemilihan atau paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan, dengan tugas utama mempersiapkan Pemilihan Kepala Kampung.
- (5) Apabila terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan yang mengakibatkan terlewatinya masa jabatan Penjabat Kepala Kampung, maka dilakukan perpanjangan masa jabatan Penjabat yang sudah ada atau diangkat Penjabat Kepala Kampung yang baru paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Penjabat Kepala Kampung diambil sumpah atau janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (7) Penjabat Kepala Kampung yang mempunyai tugas mempersiapkan Pemilihan Kepala Kampung sampai dilantiknya Kepala Kampung hasil pemilihan.

Pasal 51

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Kampung adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Kampung definitif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 52

- (1) Besarnya biaya pemilihan dan pembelanjaannya diusulkan oleh Panitia Pemilihan dan ditetapkan oleh BPK setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang bersangkutan dan Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten sesuai kemampuan keuangan Daerah Kabupaten.
- (3) Apabila biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi dari anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia

Pemilihan dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 53

- (1) Barang siapa yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk kepentingan pribadi atau golongan dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Apabila terjadi pelanggaran hukum dalam pemilihan Kepala Kampung seperti penyalahgunaan prosedur, kewenangan, kolusi dan manipulasi atau pemalsuan dalam persyaratan administrasi calon Kepala Kampung dan atau dalam teknis pelaksanaan pemilihan yang dapat dibuktikan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hasil pemilihan yang telah ditetapkan hanya dapat dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali jika calon yang memperoleh suara terbanyak meninggalkan diri atau meninggal dunia.

BAB XIV

PENYELESAIAN PERMASALAHAN PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG

Pasal 54

- (1) Apabila Penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Kampung tidak dapat dilaksanakan tepat waktu maka pejabat yang berwenang dapat memperpanjang waktunya untuk selamalamanya 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa Kepala Kampung yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Kampung hasil pemilihan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata belum cukup maka Pejabat yang berwenang mengangkat Pejabat Kepala Kampung.
- (3) Apabila Berita Acara Pemilihan telah ditandatangani dan Kepala Kampung terpilih telah ditetapkan BPK kemudian terdapat dugaan adanya pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka proses pelantikan Kepala Kampung terpilih tetap dilaksanakan.
- (4) Apabila setelah pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Kampung terbukti telah melakukan pelanggaran hukum dalam proses pemilihan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Kampung yang telah diberlakukan secara mutatis mutandis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 17 November 2011

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 18 November 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH

dto

PAHADA HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2011 NOMOR 9

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN PENCALONAN PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA KAMPUNG

I. UMUM

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat dan diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Hal penting dalam penyelenggaraan Pemerintah Kampung adalah keberadaan Kepala Kampung yang dapat benar-benar aktif dalam menyelenggarakan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Untuk itu diperlukan figur Kepala Kampung yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dipilih secara langsung oleh masyarakat kampung itu sendiri. Diharapkan dengan pemilihan langsung ini, akan terpilih Kepala Kampung yang berkualitas dan aspiratif yang mampu menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya sebagaimana mestinya.

Peraturan Daerah ini merupakan tindak lanjut pelaksanaan pasal 203 sampai dengan pasal 205 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjalankan pedoman terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dimaksud

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Ijazah yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah ijazah pendidikan formal baik negeri maupun swasta yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan/atau Departemen Agama dan dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang mulai ijazah SD atau sederajat.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Disamping BPK, Pemerintah Daerah setiap waktu tertentu menginventarisasi masa jabatan Kepala Kampung. Hal ini dimaksudkan agar penggantian Kepala Kampung dapat tepat waktu.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Ayat (1)
Tempat Pemungutan Suara sebaiknya dilakukan di lokasi yang strategis dan netral. Misalnya Balai Kampung atau lapangan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)

Yang dimaksud Perangkat Kampung dalam ketentuan ini adalah Juru Tulis Kampung, para Kepala Urusan, Para Kepala Seksi Teknis Lapangan dan para Kepala Suku.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 6